**Kasus DD/ADD Sesait, Jaksa Sita Dokumen Anggaran**



**www.** [**gedangrejo-karangmojo.desa.id**](https://gedangrejo-karangmojo.desa.id/)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menyita dokumen anggaran Desa Sesait tahun 2019. Hal itu terkait dugaan korupsi DD, ADD, dan BHPRD yang sudah mulai diselidiki. Proyek fisik diduga muncul sebagai anggaran siluman dalam APBDes perubahan. Dokumen tersebut diserahkan langsung Kades Sesait nonaktif Susianto Rabu, 24 Juni 2020 kemarin di Mataram.

“Ada anggaran yang awalnya nol, tiba-tiba langsung naik 300 persen,” ucapnya saat ditemui usai menghadap jaksa penyelidik Pidsus.

Dari dokumen yang diperoleh Suara NTB, BPD Sesait mengoreksi Rancangan Perdes APBDes perubahan Desa Sesait 2019. Diantaranya, anggaran bidang kebudayaan dan keagamaan yang semulai Rp381,3 juta melonjak menjadai Rp1,018 miliar. Selisihnya Rp637,13 juta. Anggaran lainnya yakni pada program pembangunan dan rehabilitas prasarana kebudayaan yang menjadi Rp642,9 juta.

Pada APBDes murni tidak dianggarkan. Kemudian anggaran tata praja pemerintahan menjadi Rp268,53 juta dari yang semula hanya Rp72,42 juta. Kemudian anggaran rehabilitasi kantor desa sebesar Rp185,08 juta.

“Hasil musyawarah BPD, pelaksanaan kegiatannya tidak mencapai target. Bahkan, sampai sekarang LKPJ DD/ADD tahun 2019 tidak ada,” terang Susianto. Dalam kesempatan itu Susianto juga menitipkan laptop inventaris desa sebagai barang bukti.

“Laptop ini saat saya serah terima jabatan isinya sudah dikosongkan. Semua yang terkait Siskeudes tidak ada,” imbuhnya.

Rincian hasil evaluasi BPD Sesait tertanggal 29 November 2019 itu diantaranya, rehabilitasi kantor desa tidak selesai. Proyek yang dianggarkan senilai Rp185,08 juta hanya terealisasi tiang pilarnya saja. Kemudian proyek jalan pemukiman senilai Rp18,28 juta tidak jelas laporannya.

Begitu juga dengan proyek pengerasan jalan lingkungan sebesar Rp102,75 juta dan peningkatan jalan desa sebesar Rp297,13 juta. Hal lain yang belum jelas pertanggungjawabannya yakni pada festival HUT desa Rp103,73 juta, rehabilitasi rumah adat Rp642,9 juta, pembinan lembaga adat Rp17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp339,3 juta, dan peningkatan produksi peternakan Rp37,96 juta. Pada tahun 2019, Desa Sesait mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD sebesar Rp1,433 miliar, dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta.

Kepala Kejari Mataram Yusuf mengonfirmasi sudah mengundang saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. “Iya kasusnya masih penyelidikan,” ucapnya.

Sekdes Sesait tahun 2019, Dedi Supriyadi –kini plt Kades Sesait yang diangkat Bupati Lombok Utara usai memberhentikan sementara Susianto; mantan Kades Sesait Aerman; mantan Kasi Kesra Sesait Abdurrahman; dan Bendahara Desa Sesait tahun 2019 Mustafa Kamal. (why)

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com/,* Kasus DD/ADD Sesait, Jaksa Sita Dokumen Anggaran, 25 Juni 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:
3. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
4. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
6. menetapkan PPKD;
7. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
8. menyetujui RAK Desa; dan
9. menyetujui SPP.
10. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
11. PPKD sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
12. Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD dengan tugas sebagai berikut:
13. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
14. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
15. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
16. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
17. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
18. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
19. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
20. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
21. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
22. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dengan tugas sebagai berikut:
23. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
24. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
25. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
26. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
27. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
28. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
29. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dengan tugas sebagai berikut:
30. menyusun RAK Desa; dan
31. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
32. APB Desa terdiri dari:
33. pendapatan Desa yaitu yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, terdiri dari kelompok:
34. pendapatan asli Desa;
35. transfer; dan
36. pendapatan lain.
37. belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.dengan Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
38. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
39. pelaksanaan pembangunan Desa;
40. pembinaan kemasyarakatan Desa;
41. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
42. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
43. pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas kelompok:
44. penerimaan pembiayaan; dan
45. pengeluaran pembiayaan.